BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:04). Dalam hukum internasional terdapat perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata (Kusumaatmadja, 2003:01).

Tujuan hukum internasional adalah sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut (Istanto, 2014:05). Ketentuan hukum internasional haruslah dihormati dan ditaati keberadannya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara yang melintasi batas-batas negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum internasional termasuk dalam hal peperangan (Dewi, 2013:35).

Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur

perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri (Permanasari, *et.al*, 1999:09). Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan bahwa hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang saat konflik bersenjata (Permanasari, *et.al*, 1999:09).

Hukum humaniter tidak mempersoalkan 'mengapa' suatu negara mengangkat senjata. Alasan atau motif untuk berperang tidak penting/relevan bagi hukum humaniter. Hukum humaniter tidak memutuskan pihak yang salah atau yang benar dan tidak memberikan penilaian. Hukum humaniter hanya mengatur mengenai konflik bersenjata saja, tidak mengatur bentuk-bentuk konflik atau perang lain, seperti misalnya konflik atau perang ekonomi *(economical warfare)* atau perang 'urat syaraf' *(psychological warfare).* Ada salah satu bagian dari hukum internasional yang mebahas ajaran *'just war'* (Haryonomataram, 2005:01).

Ajaran tersebut membagi hukum humaniter dalam dua bagian, yaitu *Ius ad Bellum* ialah hukum tentang perang yang membahas 'kapan' atau dalam 'keadaan bagaimana' negara itu dibenarkan untuk berperang dan *Ius in Bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perang, yang diatur dalam sumber-sumber hukum humaniter (Haryonomataram, 2005:01). Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut

dalam permusuhan (kombatan), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil = *civil population*) (Haryomataram, 2005:03).

Sengketa bersenjata menurut jenisnya terdiri dari sengketa bersenjata internasional dan non iternasional. Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non internasional menurut hukum humaniter adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata non internasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara (Ambarwati, *et.al*, 2010:53).

Perang dunia pertama ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa pada umat manusia. Berjuta-juta orang, baik militer maupun sipil, menjadi korban. Kerugian yang berwujud harta kekayaan kiranya sulit dapat dihitung. Mengingat bahwa perang dilakukan dengan persenjataan yang lebih moderen akan mengakibatkan malapetaka yang lebih besar lagi, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghapuskan perang, atau sekurang-kurangnya memperkecil kemungkinan timbulnya perang. Suasana jemu perang seperti itulah yang ada, terutama di negara-negara yang baru saja selesai berperang (Haryomataram, 2005:10).

Pasca perang dunia kedua muncul sebuah istilah Konvensi Jenewa yang terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan saat perang yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Kemudian Konvensi

Jenewa secara luas mendefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang (warga sipil dan personel militer), mendirikan perlindungan untuk yang terluka dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil di zona perang. Konvensi I untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka Dan Sakit Dalam Angkatan Bersenjata Di Medan Pertempuran, Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam, Konvensi III mengenai Perlakuan Tawanan Perang dan Konvensi IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (Konvensi Jenewa 1949). Kemudian Protokol Tambahan I mengenai Sengketa Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II mengenai Sengketa Bersenjata Non Internasioanal (Protokol Tambahan 1977).

Salah satu konflik bersenjata internasional yang belum meredam hingga saat ini adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tanah yang sekarang dikenal sebagai Gaza telah diperebutkan dari waktu kewaktu selama berabad-abad. Konflik antara Israel dan Palestina ini sudah berlangsung sejak lama. Berawal dari serangan Israel ke wilayah Gaza sejak 8 Juli 2018 telah menewaskan sedikitnya 180 warga Palestina. Serangan juga membuat sekitar 2.000 warga lainnya mengalami luka-luka. Bahkan ratusan rumah mereka diratakan dengan tanah melalui sejumlah serangan udara yang memaksa belasan ribu warga Jalur Gaza mengungsi di komplek milik PBB. Bermula sejak kaum Yahudi yang menyebar di berbagai negara kembali dan berkumpul ke wilayah Palestina. Sejak negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948, wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergejolak (www.liputan6.com).

Jalur Gaza diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 setelah memenangkan perang Arab-Israel. Israel kemudian menarik pasukannya serta pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza pada tahun 2005. Setahun kemudian kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza setelah memenangkan Pemilu di Palestina (www.liputan6.com). Hal ini menimbulkan kekhawatiran sehingga Israel melakukan serangan udara besar-besaran. Ironisnya, sebagian besar korban serangan ini justru merupakan warga sipil, wanita, dan anak-anak (www.liputan6.com).

Ketegangan terus meningkat menambah daftar kekerasan yang semakin banyak terjadi di Jalur Gaza. Meskipun banyak upaya perdamaian yang dilakukan namun wilayah ini dicirikan oleh ketidakstabilan peperangan dan terus menjadi daerah yang bergejolak. Dalam aksi demontrasi ini menimbulkan banyak korban yang berjatuhan serta mengalami luka-luka bahkan tak sedikit demonstran yang terluka dan meninggal dunia. Dalam keadaan yang mengerikan itu tentu tenaga medis sangat diperlukan untuk membantu para korban yang terluka. Sehingga pada saat aksi demonstrasi tersebut ada tim medis yang ikut membantu mengobati para demonstran yang terluka saat melakukan aksi demonstrasi di Jalur Gaza.

Petugas medis merupakan orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapat perlindungan dan kehormatan dari konflik bersenjata yang terjadi. Petugas medis atau tenaga kesehatan diperlukan untuk memberikan pertolongan dan perawatan kepada korban perang dan untuk mempertahankan hak-hak kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Saat perang berlangsung, tenaga medis menjalankan tugasnya tanpa memihak pada negara-

negara yang sedang bersengketa. Tenaga medis yang ikut serta secara tidak langsung dalam sengketa bersenjata harus dilindungi oleh hukum karena merupakan pihak yang netral dan mengemban tugas kemanusiaan.

Petugas medis pada saat melaksanakan tugasnya harus dihormati dan dilindungi keberadaanya dalam segala keadaan. Seperti yang tercantum dalam Konvensi Jenewa I Bab IV Pasal 24 tentang Anggota Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa anggota dinas kesehatan, staf administrasi kesatuan kesehatan, dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Demikian juga dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa kesatuan-kesatuan dan angkutan-angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap waktu dan tidak boleh menjadi obyek serangan.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap petugas medis dalam suatu konflik bersenjata ternyata masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah kasus penembakan seorang petugas medis saat konflik yang terjadi di Jalur Gaza. Petugas medis bernama Razan Al Najar perempuan 21 tahun yang ditembak mati oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada tangal 1 Juni 2018. Razan adalah seorang perawat yang bekerja secara sukarela untuk *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS), sebuah organisasi kesehatan non pemerintah di Palestina (www.liputan6.com).

Razan ditembak saat sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis yang saat itu ia sedang berusaha menolong korban yang terluka akibat serangan gas air mata oleh tentara Israel. Saat kejadian itu Razan mengenakan rompi putih berlambang bulan sabit dan palang merah, serta lambang *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS) yang menandakan bahwa ia adalah bagian dari tim medis. Selain itu Razan juga telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat jelas untuk memberitahu bahwa dia adalah seorang tim medis namun tentara Israel tetap menembak hingga Razan tewas. Razan menjadi korban khususnya petugas medis yang tewas ke-119 dalam demonstrasi yang dimulai pada 30 Maret 2018 yang telah berubah menjadi kekerasan berdarah di perbatasan Gaza-Israel (www.bbc.com).

Penembakan Petugas Medis Razan Al Najjar ini merupakan peristiwa pelanggaran dan bertentangan dengan hukum humaniter. Pasalnya Razan adalah seorang petugas medis yang telah memakai tanda pengenal yang mengisyaratkan Razan adalah seorang non kombatan yang tidak boleh diserang atau dilukai. Namun pada kenyataannya tentara Israel tidak memperdulikan hal tersebut. Padahal dalam hukum humaniter internasional khususnya dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahannya mengatur tentang perlindungan terhadap petugas medis saat terjadinya suatu konflik bersenjata.

Berkaca dari kasus tersebut pihak-pihak yang bersengketa Seharusnya menjamin bahwa satuan-satuan kesehatan ditempatkan sedemikian rupa sehingga serangan-serangan terhadap objek-objek militer tidak membahayakan keselamatan mereka. Dengan kata lain bahwa petugas medis harus dihormati

dan dilindungi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka diangkat judul penelitian sebagai berikut, **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus: Penembakan Petugas Medis Razan Al Najjar di Jalur Gaza)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya konflik bersenjata internasional yang terjadi antara Israel dan Palestina yang hingga saat ini masih berlangsung.
2. Adanya penembakan terhadap petugas medis oleh tentara Israel dalam konflik bersenjata di Jalur Gaza akan tetapi belum mendapat perlindungan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap petugas medis yang tertembak hingga tewas di Jalur Gaza dan bagaimana upaya penyelesaian kasus dalam konflik yang terjadi di Jalur Gaza.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petugas medis Razan Al Najjar yang tertembak saat konflik bersenjata yang terjadi di Jalur Gaza dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus penembakan petugas medis Razan Al Najjar dalam konflik bersenjata di Jalur Gaza berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memproleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap petugas medis dan mengembangkan pengetahuan mengenai upaya penyelesaian konflik internasional dalam hukum humaniter internasional.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap petugas medis Razan Al Najjar yang tertembak saat konflik bersenjata yang terjadi di Jalur Gaza dalam perspektif hukum humaniter internasional.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kasus penembakan petugas medis Razan Al Najjar dalam konflik bersenjata di Jalur Gaza berdasarkan hukum humaniter internasional

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata serta bagaimana perlindungan hukum terhadap petugas medis dalam suatu konflik bersenjata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk mengembangkan pengetahuan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Perkembangan Hukum Internasional

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam wawasan terkait dengan praktik-praktik hukum internasional tentang hukum humaniter internasional dan sikap yang harus diambil dalam mengahadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis terutama saat terjadi konflik bersenjata.

b. Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap konflik yang terjadi

khususnya untuk memahami perlindungan hukum terhadap petugas medis saat konflik bersenjata di Jalur Gaza. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional seperti *International Commite of the Red Cross* dalam perannya sebagai perlindungan sipil dan Kombatan yang *hors de combat* dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

c. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang perlindungan hukum bagi petugas medis dalam konflik bersenjata khususnya yang terjadi di Jalur Gaza. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa masalah tentang perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata yang terjadi di Jalur Gaza.